

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pembangunan diartikan sebagai suatu proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik secara terencana. Pembangunan tidak terlepas dari alur siklus perencanaan yang dimulai dari proses perencanaan hingga pada proses evaluasi.

Suatu pembangunan akan menuju pada arah atau kondisi yang lebih baik apabila memiliki perencanaan yang baik. Suatu perencanaan tentu akan baik apabila bertolak dari evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan sebelumnya terhadap capaian kinerja program dan kegiatan sehingga diperoleh suatu upaya yang lebih tepat dalam melakukan program dan kegiatan di tahun berikutnya.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal ini laporan tahunan program kegiatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Program Kegiatan Instansi. Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2018, pemerintah daerah menyusun suatu laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

1.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Adapun maksud disusunnya Laporan Akhir Tahun Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana ini adalah sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilakukan terhadap pencapaian sasaran kinerja tahun anggaran 2018

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Laporan Akhir Tahun Program/Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah:

1. Melaporkan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018
2. Memberikan gambaran proses pelaksanaan program/kegiatan
3. Menyediakan informasi penting terkait pelaksanaan program/kegiatan tahun 2018

Gambaran Umum OPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DP3AP2KB

Tugas pokok, fungsi, struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara, Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Tugas pokok DP3AP2KB adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dan Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka DP3AP2KB melaksanakan fungsi, sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga.

- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Pemenuhan Hak Anak.
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak.
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- g. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan
- h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional
- i. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok OPD tersebut maka secara struktural dibantu oleh Sekretariat dan Bidang-bidang dengan pembagian tugas dan fungsi sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Kepala DP3AP2KB mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Program Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Merumuskan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi melalui usulan program, permasalahan dan sklaa prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
- c. Mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketetapan pencapaian sasaran program;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas;

- e. Mendistribusikan tugas kepada Sekertariat dan Bidang-Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- f. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
- g. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana dan menetapkan standar pelayanan minimal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- h. Melakukan kerjasama di bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal, serta Mitra Kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program;
- i. Memfasilitasi kegiatan bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan permasalahan tepat sasaran;
- j. Melakukan monitoring dan evaluasi bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui tingkat pencapaian program;

- k. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
- l. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat dan Bidang berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

2) Sekretariat

Tugas pokok sekretariat adalah untuk memperlancar organisasi DP3AP2KB dengan pelayanan kinerja cenderung intern organisasi, untuk menjalankan tugas tersebut. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang memiliki tugas dan fungsi :

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Sekretariat dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. Mendistribusikan tugas Kepala Sub Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;

- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas Sekretariat dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- f. Memfasilitasi kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;
- g. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan untuk menentukan program kegiatan yang akan datang;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

3) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga

Tugas bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga adalah merumuskan kebijakan dalam urusan peningkatan kualitas perempuan dan keluarga.. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang memiliki tugas dan fungsi :

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. Mendistribusikan tugas Kepala Sub Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- f. Mengkoordinasikan kegiatan teknis pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pembinaan, Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga sebagai bahan masukan pengambil kebijakan;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan kualitas perempuan dan keluarga melalui kegiatan P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera) , Kelompok Usaha Perempuan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk berperan serta dalam pembangunan;
- h. Memfasilitasi kerjasama lintas sektoral tentang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga dengan Kabupaten/Kota sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat baik melalui sosialisasi,

penyuluhan dan pembinaan kelompok usaha perempuan untuk peningkatan keterampilan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian program;

- i. Melakukan monitoring dan evaluasi Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian program;
- j. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan program Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga untuk mengetahui tingkat pencapaian, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

4) Bidang Pemenuhan Hak Anak.

Tugas bidang Pemenuhan Hak Anak adalah melakukan peningkatan pemenuhan hak anak. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang memiliki tugas dan fungsi :

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Pemenuhan Hak Anak dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;

- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Pemenuhan Hak Anak sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. Mendistribusikan tugas Kepala Sub Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Pemenuhan Hak Anak dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- f. Mengkoordinasikan kegiatan teknis pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan peningkatan pemenuhan hak anak, sebagai bahan masukan pengambil kebijakan;
- g. Memfasilitasi kerjasama lintas sektoral tentang Pemenuhan Hak Anak dengan Kabupaten/Kota sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat baik melalui sosialisasi, penyuluhan untuk peningkatan Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian program;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi Bidang Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian program;
- i. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan

peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;

- j. Mengevaluasi pelaksanaan program Bidang Pemenuhan Hak Anak untuk mengetahui tingkat pencapaian, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

5) Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana

Tugas bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah melakukan pembinaan yang berkaitan dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Bidang Pengendalian kependudukan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang memiliki tugas dan fungsi :

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. Mendistribusikan tugas Kepala Sub Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;

- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- f. Melaksanakan gerakan KB melalui peningkatan pelayanan dan peralatan kontrasepsi untuk meningkatkan kesertaan masyarakat dalam ber-KB ;
- g. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kepada petugas pelayanan dan penyuluh keluarga berencana dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan;
- h. Mengkoordinasi kegiatan teknis Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta mitra kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi untuk sinkronisasi program;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi Bidang Keluarga Berencana di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian program;
- j. Memfasilitasi kerjasama Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana se-Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal sert mitra kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;
- k. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana untuk mengetahui tingkat pencapaian, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;

- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

6) Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

Tugas bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas Perlindungan Hak Perempuan dan pemenuhan hak-hak atas Anak. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang memiliki tugas dan fungsi :

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. Mendistribusikan tugas Kepala Sub Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- f. Melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) untuk kegiatan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak;

- g. Melakukan pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam upaya pencapaian program;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian program;
- i. Memfasilitasi kerjasama Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dengan instansi terkait, Antar Negara, Antar Provinsi, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta mitra kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;
- j. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak untuk mengetahui tingkat pencapaian, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Secara struktural organisasi DP3AP2KB Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), terdiri dari Kepala Badan (eselon II.a) dibantu oleh Sekretariat (eselon III.a), dan 4 (lima) Bidang (eselon III.a) yang masing-masing membawahi beberapa beberapa pejabat setingkat eselon IV.a.


Untuk melaksanakan tiga urusan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu urusan pemberdayaan pemberdayaan perempuan, perlindungan

anak, Pengendalian kependudukan keluarga berencana, maka Susunan organisasi DP3AP2KB Provinsi Kaltara, sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, membawahi :
 - a) Sub Bagian Perencanaan Program.
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c) Sub Bagian Keuangan.
3. Kepala Bidang Kualitas Hidup perempuan dan Anak, membawahi:
 - a) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan bidang Ekonomi.
 - b) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan bidang SOSPOLKUM
 - c) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan bidang Kualitas Keluarga.
4. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak membawahi :
 - a) Seksi Alternatif dan Pemanfaatan Waktu Luang.
 - b) Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi.
 - c) Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.
5. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak membawahi:
 - a) Seksi Perlindungan Perempuan.
 - b) Seksi Perlindungan Anak.
 - c) Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak.
6. Kepala Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
 - a) Seksi Pengendalian Penduduk , Advokasi, KIE Penggerakan
 - b) Seksi Keluarga Berencana.
 - c) Seksi Katahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Bagan Organisasi DP3AP2KB Provinsi Kalimantan Utara, tergambar sebagai berikut :

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi DP3AP2KB Provinsi Kalimantan Utara



2.2. Sumberdaya DP3AP2KB


Ketersediaan sumberdaya organisasi berupa sumberdaya aparatur, sumberdaya sarana dan prasarana, dan sumberdaya pembiayaan sangat berperan sangat penting mendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Eksistensi organisasi DP3AP2KB sebagai organisasi yang baru terbentuk di daerah otonom baru (DOB) walaupun masih dihadapkan pada serba keterbatasan ketiga jenis sumberdaya tersebut, namun yang lebih penting adalah bagaimana menggunakan strategi manajemen yang tepat untuk dapat mengelola sumberdaya yang terbatas sekalipun sehingga bisa berfungsi efektif dan efisien.

Memasuki tahun ketiga usia Provinsi Kalimantan Utara, maka dapat dijelaskan kondisi sumberdaya organisasi DP3AP2KB sebagai berikut.


2.2.1 Sumberdaya Aparatur

Awal terbentuknya organisasi DP3AP2KB sebagai OPD pada tanggal 10 Juli 2014 berdasarkan Peraturan Gubernur Kaltara Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kaltara memiliki 35 orang tenaga PNS (70%) dan 15 tenaga PTT (30%). Dari 35 orang tenaga PNS sebanyak 19 orang berjenis kelamin laki-laki (54%) dan 16 orang berjenis kelamin perempuan (46%). Adapun proporsi tenaga PNS berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1 Proporsi tenaga PNS DP3AP2KB berdasarkan Tingkat Pendidikan TA. 2018




Gambar 2.2 Tenaga PNS DP3AP2KB berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin TA. 2018



Adapun tenaga PTT yang bekerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2018 adalah sebanyak 12 orang yang terdiri dari 6 orang perempuan dan 6 orang laki-laki.

Gambar 2.3 Tenaga PTT DP3AP2KB berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin TA. 2018



Tabel 2.1.
Sumber Daya PNS DP3AP2KB Provinsi Kalimantan Utara
Berdasarkan Formasi Jabatan Tahun 2018

No	Jabatan	Eselon	Formasi Jabatan	Jenis Kelamin	Sudah Terisi	Formasi Lowong
1	Kepala Dinas	II A	1	L	1	0
2	Sekretaris	III A	1	L	1	0
3	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga	III A	1	L	1	0
4	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak	III A	1	P	1	0
5	Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak	III A	1	P	1	0
6	Kepala Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	III A	1	L	1	0
7	Kepala Sub Bagian Umum	IV A	1	P	1	0
9	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program	IV A	1	P	1	0
10	Kepala Sub Bagian Keuangan	IV A	1	L	1	0

No	Jabatan	Eselon	Formasi Jabatan	Jenis Kelamin	Sudah Terisi	Formasi Lowong
11	Kepala Seksi Pengarusutamaan Gendrer, Perempuan Ekonomi.	IV A	1	-	0	1
12	Kepala Seksi Pengarusutamaan Gendrer, Perempuan SOSPOLKUM	IV A	1	-	0	1
13	Kepala Seksi Pengarusutamaan Gendrer, Perempuan Kual.Keluarga.	IV A	1	P	1	0
14	Kepala Seksi Alternatif, Pemanfaatan waktu luang dan Kegiatan Budaya.	IV A	1	L	1	0
15	Kepala Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi.	IV A	1	P	1	0
16	Kepala Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.	IV A	1	P	1	0
17	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan.	IV A	1	L	1	0
18	Kepala Seksi Perlindungan Anak	IV A	1	L	1	0
19	Kepala Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak.	IV A	1	L	1	0
20	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi, KIE, Penggerakan.	IV A	1	L	1	0
21	Kepala Seksi Keluarga Berencana	IV A	1	L	1	0
22	Kepala Seksi Kesejahteraan Keluarga	IV A	1	P	1	0
	Jumlah		22		20	2

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sumberdaya sarana dan prasarana DP3AP2KB selain bersumber dari DPA DP3AP2KB tahun 2018 didalamnya juga terdapat sarana dan prasarana yang bersumber dari DPA Biro Umum dan dari Biro Hukum dan Organisasi Setda Prov. Kaltara di tahun 2014. Sehubungan sejak berdirinya hingga saat ini belum memiliki gedung kantor sendiri, maka untuk kebutuhan tersebut dipenuhi dengan penyewaan gedung untuk kantor.

Data sarana dan prasarana berupa barang inventaris DP3AP2KB Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana DP3AP2KB Provinsi Kalimantan Utara TA. 2018

No	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Satuan	Kondisi Barang	Ket
1	4	6	7	8	9	10
1	Mobil KT 1060 HI	2014	1	Unit	Baik	Mutasi dari DPMD
2	Mobil KT 1061 HI	2014	1	Unit	Baik	Mutasi dari DPMD
3	Mobil KT 8040 HI	2014	1	Unit	Baik	Mutasi dari DPMD
4	Sepeda Motor	2014	1	Unit	Baik	Mutasi dari DPMD
5	Sepeda Motor	2015	1	Unit	Baik	Mutasi dari DPMD
6	Sepeda Motor	2014	1	Unit	Baik	Mutasi dari DPMD

7	Notebook	2014	1	Buah	Baik	Mutasi dari DPMD
8	Notebook	2014	1	Buah	Baik	Mutasi dari DPMD
9	Notebook	2014	1	Buah	Baik	Mutasi dari DPMD
10	Notebook	2016	1	Buah	Baik	Mutasi dari DPMD
11	Personal Komputer	2015	1	Buah	Baik	Mutasi dari DPMD
12	Personal Komputer	2015	1	Buah	Baik	Mutasi dari DPMD
13	Personal Komputer	2015	1	Buah	Baik	Mutasi dari DPMD
14	Personal Komputer	2015	1	Buah	Baik	Mutasi dari DPMD
15	UPS	2015	1	Buah	Baik	Mutasi dari DPMD
16	UPS	2015	1	Buah	Baik	Mutasi dari DPMD
17	UPS	2015	1	Buah	Baik	Mutasi dari DPMD
18	UPS	2015	1	Buah	Baik	Mutasi dari DPMD
19	Printer	2014	1	Buah	Baik	Mutasi dari DPMD
20	Printer	2014	1	Buah	Baik	Mutasi dari DPMD

21	Printer	2015	1	Buah	Baik	Mutasi dari DPMD
22	Printer	2016	1	Buah	Baik	Mutasi dari DPMD
23	Kipas Angin Tornado	2016	1	Buah	Baik	Mutasi dari DPMD
24	Kipas Angin Tornado	2016	1	Buah	Baik	Mutasi dari DPMD
25	Mesin Ketik Manual	2016	1	Buah	Baik	Mutasi dari DPMD
26	Lemari Rak Besi	2014	1	Buah	Baik	Mutasi dari DPMD
27	Lemari Arsip	2014	7	Buah	Baik	Mutasi dari DPMD
28	Lemari Credenza Tipe B	2014	3	Buah	Baik	Mutasi dari DPMD
29	Lemari Mobile Drawer	2014	4	Buah	Baik	Mutasi dari DPMD
30	Konfigurasi Meja Kabid Double	2014	1	Buah	Baik	Mutasi dari DPMD
31	Konfigurasi Meja Kasi Double	2014	3	Buah	Baik	Mutasi dari DPMD
32	Konfigurasi Meja 2 Staf Deret	2014	2	Buah	Baik	Mutasi dari DPMD
33	Kursi Kerja Kabid	2014	2	Buah	Baik	Mutasi dari DPMD
34	Kursi Kerja Kasi	2014	5	Buah	Baik	Mutasi dari DPMD

35	Kursi Hadap Kabid dan Kasi	2014	10	Buah	Baik	Mutasi dari DPMD
36	Sofa Duduk 2	2014	1	Set	Baik	Mutasi dari DPMD
37	Kursi Tamu	2014	1	Set	Baik	Mutasi dari DPMD
38	Tikar/Ambal	2014	1	Buah	Baik	Mutasi dari DPMD
39	Tikar/Ambal	2014	1	Buah	Baik	Mutasi dari DPMD
40	Tikar/Ambal	2014	1	Buah	Baik	Mutasi dari DPMD
41	Tikar/Ambal	2014	1	Buah	Baik	Mutasi dari DPMD
42	Tikar/Ambal	2014	1	Buah	Baik	Mutasi dari DPMD
43	Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat (R4)	2018	1	Buah	Baik	
44	Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat (R4)	2018	1	Buah	Baik	
45	Belanja Portable Proyektor	2018	1	Buah	Baik	
46	Belanja Portable Proyektor	2018	1	Buah	Baik	
47	Belanja Portable Proyektor (Tripod Screen)	2018	1	Buah	Baik	
48	Belanja Alat Hitung Uang	2018	1	Buah	Baik	

49	Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua (R2)	2018	2	Buah	Baik	
50	Belanja Alat Band	2018	1	Buah	Baik	
51	Belanja Brankas	2018	1	Buah	Baik	
52	Belanja Dispenser	2018	1	Buah	Baik	-
53	Belanja Finger Print	2018	1	Buah	Baik	
54	Belanja Kipas Angin	2018	2	Buah	Baik	
55	Belanja Mesin Ketik	2018	2	Buah	Baik	
56	Belanja UPS	2018	4	Buah	Baik	
57	Belanja Printer Epson	2018	2	Buah	Baik	
58	Belanja Hardisk	2018	8	Buah	Baik	
59	Belanja Printer Brother	2018	8	Buah	Baik	
60	Belanja PC	2018	4	Buah	Baik	
61	Belanja Laptop	2018	7	Buah	Baik	
62	Belanja Sleekbook	2018	1	Buah	Baik	

2.2.3 Program Kerja dan Anggaran

Pada tahun 2018 Belanja Langsung Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari 7 (tujuh) program serta 25 (dua puluh lima) kegiatan dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 4.849.524.120,30,-.

Adapun program kerja serta anggarannya dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Alokasi Anggaran APBD TA 2018

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN MURNI (Rp)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
	BELANJA LANGSUNG	4.849.524.120,30	4.849.524.120,30
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.424.785.280,30	2.472.865.455,30
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	15.450.000,00	15.450.000,00
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	76.300.000,00	91.500.000,00
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	30.000.000,00	12.000.000,00
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.072.960.000,00	995.300.000,00
5.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	20.000.000,00	25.000.000,00
6.	Penyediaan alat tulis kantor	102.320.000,00	133.500.000,00
7.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	62.500.000,00	85.739.300,00
8.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	16.000.000,00	8.000.000,00
9.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	134.000.000,00	167.242.500,00
10.	Penyediaan peralatan rumah tangga	44.540.000,00	33.388.200,00
11.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.000.000,00	15.000.000,00
12.	Penyediaan makanan dan minuman	40.000.000,00	45.030.175,00
13.	Rapat-rapat koordinasi	445.715.280,30	445.715.280,30

	dan konsultasi ke luar daerah		
14.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	350.000.000,00	400.000.000,00
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	392.000.000,00	393.919.825,00
15.	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas	270.000.000,00	270.000.000,00
16.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	122.000.000,00	123.919.825,00
C	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000,00	50.000.000,00
17.	Pendidikan dan pelatihan formal	100.000.000,00	50.000.000,00
D	Program Keluarga Berencana	423.600.000,00	423.600.000,00
18.	Pembinaan Keluarga Berencana	423.600.000,00	423.600.000,00
E	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	804.438.840,00	804.438.840,00
19.	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	375.100.000,00	245.100.000,00
20.	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	429.338.840,00	559.338.840,00
F	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	290.600.000,00	290.600.000,00
21.	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	172.650.000,00	172.650.000,00

22.	Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	117.950.000,00	117.950.000,00
G	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	414.100.000,00	414.100.000,00
23.	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	116.300.000,00	116.300.000,00
24.	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	148.800.000,00	148.800.000,00
25.	Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha	149.000.000,00	149.000.000,00
Jumlah		4.849.524.120,30	4.849.524.120,30

Evaluasi Kinerja Program Kegiatan

3.1. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Tahun 2018 pagu anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara keseluruhan sebesar Rp. 10.338.427.928,30,-; dimana terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 4.849.524.120,30,- (47%) serta Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.488.903.808,- (53%). Adapun rincian realisasi tiap program/kegiatan *terlampir*.

Tabel 3.1 Realisasi Program Kegiatan TA. 2018

No	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			Fisik (%)	Keuangan	
				Rp	%
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.488.903.808,00	100	4.735.367.780,00	86,27
	Belanja pegawai	5.488.903.808	100	4.735.367.780,00	86,27
	BELANJA LANGSUNG	4.849.524.120,30	100	4.310.297.395,00	90,70
B	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.472.865.455,30	100	2.170.622.872,00	84,07
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	15.450.000,00	100	15.437.500,00	99,92
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	91.500.000,00	100	61.452.550,00	67,16

3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12.000.000,00	100	5.658.100,00	47,15
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	995.300.000,00	100	775.202.705,00	77,89
5.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	25.000.000,00	100	23.155.000,00	92,62
6.	Penyediaan alat tulis kantor	133.500.000,00	100	131.760.200,00	98,70
7.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	85.739.300,00	100	75.786.109,00	88,39
8.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.000.000,00	100	7.993.400,00	99,92
9.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	167.242.500,00	100	151.112.500,00	90,36
10.	Penyediaan peralatan rumah tangga	33.388.200,00	100	32.205.500,00	96,46
11.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.000.000,00	100	2.880.000,00	19,20
12.	Penyediaan makanan dan minuman	45.030.175,00	100	44.999.000,00	99,93
13.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke	445.715.280,30	100	445.610.675,00	99,98

	luar daerah				
14.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	400.000.000,00	100	397.369.633,00	99,34
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	393.919.825,00	100	393.269.972,00	99,76
5.	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas	270.000.000,00	100	269.912.500,00	99,97
16.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	123.919.825,00	100	123.357.472,00	99,55
C	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000,00	100	42.771.621,00	85,54
17.	Pendidikan dan pelatihan formal	50.000.000,00	100	42.771.621,00	85,54
D	Program Keluarga Berencana	423.600.000,00	100	414.244.800,00	97,79
18.	Pembinaan Keluarga Berencana	423.600.000,00	100	414.244.800,00	97,79
E	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	804.438.840,00	100	632.588.886,00	81,09
19.	Fasilitasi pengembangan pusat	245.100.000,00	100	214.167.886,00	87,38

	pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)				
20.	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	559.338.840,00	100	418.421.000,00	74,81
F	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	290.600.000,00	100	279.966.980,00	95,96
21.	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	172.650.000,00	100	169.136.180,00	97,96
22.	Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	117.950.000,00	100	110.830.800,00	93,96
G	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	414.100.000,00	100	376.832.264,00	90,67
23.	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	116.300.000,00	100	100.522.700,00	86,43
24.	Kegiatan pendidikan dan	148.800.000,00	100	137.329.064,00	92,29

	pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender				
25.	Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha	149.000.000,00	100	138.980.500,00	93,28
JUMLAH		10.338.427.928,30		9,045,665,175.00	

3.2. CAPAIAN KINERJA

Pada tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah menetapkan suatu sasaran strategis melalui suatu perjanjian kinerja. Adapun secara umum per 31 Desember tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pencapaian sasaran kinerja dari Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara dapat digambarkan sebagai berikut:

1. MENINGKATNYA PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG DALAM PEMBANGUNAN

Adapun pencapaian sasaran strategis tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Penguatan Kelembagaan PUG dalam Pembangunan	Jumlah Lembaga Yang Melaksanakan Anggaran Responsif Gender (ARG)	27	21	78%
		Jumlah Kelompok Usaha Perempuan yang dibina	50%	36,88%	73,76%

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) direfleksikan dalam proses penyusunan kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender (PPRG). PPRG bukanlah tujuan akhir melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. PPRG juga merupakan bentuk implementasi dari penganggaran berbasis kinerja, dimana pengelolaan anggaran menggunakan analisis gender dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran (*input, output dan outcome*) serta mengintegrasikan aspek keadilan sebagai indikator kinerja, setelah pertimbangan ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Dengan Anggaran Responsive Gender (ARG) menguatkan secara signifikan kerangka penganggaran berbasis kinerja.

NO	NAMA OPD	KET
1	BKD Prov Kaltara	Telah Melaksanakan ARG
2	BPSDM Prov Kaltara	Telah Melaksanakan ARG
3	Dinas PUPR Perkim Prov Kaltara	Telah Melaksanakan ARG
4	Dinas Lingkungan Hidup Prov Kaltara	Telah Melaksanakan ARG

		ARG	
5	Dinas PPPAPPKB Prov Kaltara	Telah ARG	Melaksanakan
6	BPMD Prov Kaltara	Telah ARG	Melaksanakan
7	Dinas Perindakop & UKM Prov Kaltara	Telah ARG	Melaksanakan
8	Dinas Kesehatan Prov Kaltara	Telah ARG	Melaksanakan
9	Dinas Perhubungan Prov Kaltara	Telah ARG	Melaksanakan
10	Dinas Kominfo Prov Kaltara	Telah ARG	Melaksanakan
11	Dinas Pendidikan Prov Kaltara	Telah ARG	Melaksanakan
12	Dinas Pemuda dan Olahraga Prov Kaltara	Telah ARG	Melaksanakan
13	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kaltara	Telah ARG	Melaksanakan
14	Dinas Perpustakaan & Kearsipan Prov Kaltara	Telah ARG	Melaksanakan
15	Dinas Pariwisata Prov Kaltara	Telah ARG	Melaksanakan
16	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov Kaltara	Telah ARG	Melaksanakan
17	Dinas Pertanian Prov Kaltara	Telah ARG	Melaksanakan
18	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Prov Kaltara	Telah ARG	Melaksanakan

19	Dinas Sosial Prov Kaltara	Telah Melaksanakan ARG
20	Dinas Kehutanan Prov Kaltara	Telah Melaksanakan ARG
21	Biro Perbatasan Prov Kaltara	Telah Melaksanakan ARG

Realisasi pencapaian sasaran strategis yang diukur dengan Jumlah Lembaga Yang Melaksanakan Anggaran Responsif Gender (ARG) rasio persentase capaiannya 78% serta Jumlah Kelompok Usaha Perempuan yang dibina rasio persentase capaiannya 73,76%. Pencapaian tersebut belum memenuhi target yang ditentukan dikarenakan belum terbentuknya Kelompok Kerja (POKJA) di provinsi Kaltara, focal point ditiap OPD, Driver PPRG dan PERDA/PERGUB terkait sub urusan Pengarus Utamaan Gender(PUG).

Perencanaan dan penganggaran responsif gender yang ada disetiap OPD masih perlu terus ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Saat ini penggunaan alat analisis gender dalam menyusun perencanaan dan penganggarnya masih terbatas pada 1 - 2 program. Kedepannya diharapkan agar kualitas dan kuantitas perencanaan responsif gender semakin membaik, maka diharapkan seluruh program yang ada OPD telah menggunakan alat analisis gender, selain itu pada saat penyusunan renja dan restra OPD juga menggunakan alat analisis gender.

Dalam mencapai target kinerja sasaran strategis tersebut telah dilaksanakan program (1) Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan; (2) Pelayanan Administrasi Perkantoran; (3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; (4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang didukung oleh sejumlah kegiatan diantaranya :

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.472.865.455,30	100%	100%
1	Penyediaan jasa surat menyurat	15.450.000,00	350 Lembar	100%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	76.300.000,00	12 Bulan	100%
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	30.000.000,00	7 Unit	100%
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.072.960.000,00	12 Bulan	100%
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	20.000.000,00	20 Unit	100%
6	Penyediaan alat tulis kantor	102.320.000,00	55 Jenis	100%
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	62.500.000,00	225 Dok	100%
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	16.000.000,00	30 Unit	100%
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	134.000.000,00	20 Unit	100%
10	Penyediaan peralatan rumah tangga	44.540.000,00	20 Unit	100%
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	15.000.000,00	1.000 Exemplar	100%

	perundang-undangan			
12	Penyediaan makanan dan minuman	40.000.000,00	350 Porsi	100%
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	445.715.280,30	120 Kali	100%
14	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	350.000.000,00	120 Kali	100%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	393.919.825,00	100%	100%
15	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas	270.000.000,00	1 Unit	100%
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	122.000.000,00	7 Unit	100%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000,00	100%	100%
17	Pendidikan dan pelatihan formal	100.000.000	15 Orang	100%
	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	414.100.000,00	100%	100%
18	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	116.300.000,00	15 Organisasi	100%

19	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	148.800.000,00	50 Orang	100%
20	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	149.000.000,00	50 Orang	100%

Keberhasilan beberapa program ([1] Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan; [2] Pelayanan Administrasi Perkantoran; [3] Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; [4] Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur) ini didukung oleh sejumlah kegiatan beserta komitmen OPD untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis.

Faktor Pendorong:

- Komitmen bersama yang kuat untuk pencapaian sasaran strategis.
- Ketersediaan Anggaran yang memadai.
- Sistem Pemantauan pelaksanaan kegiatan oleh Pimpinan.
- Tim Pengelola kegiatan memiliki Kapasitas.
- Adanya Technical Assistan, Pelatihan/Bimtek peningkatan skill.

Faktor Penghambat:

- Masih terbatasnya SDM terlatih di OPD.
- Masih terbatasnya ketersediaan data pilah di semua OPD.
- Masih belum terbentuknya POKJA, Driver PPRG dan Focal point.

Rencana Tindak Lanjut:

- Mendorong OPD untuk melakukan Analisis Gender di tiap program dan kegiatan OPD.
- Pelatihan peningkatan kapasitas bagi anggota Focal Point.
- Updating data pilah secara berkala.
- Melakukan koordinasi berkelanjutan dengan OPD.
- Percepatan pembentukan POKJA PUG serta Landasan Hukum pelaksanaan PUG di daerah.

Pencapaian Target:

Jumlah OPD yang penganggarannya responsif gender dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100.

2. MENINGKATNYA IMPLEMENTASI KAB/KOTA LAYAK ANAK TINGKAT PRATAMA

Adapun pencapaian sasaran strategis tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya implementasi kab/kota layak anak tingkat pratama	Jumlah Kab/Kota Layak Anak Tingkat Pratama	1	0	0%

Kab/Kota Layak Anak adalah Kab/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Sistem pembangunan Kab/Kota berbasis hak anak menempatkan anak dalam arus utama pembangunan. Hak dan perlindungan anak dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan kota, sehingga Kab/Kota yang

dibangun tidak bersahabat dengan anak, tetapi menjadi lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak.

Untuk menuju menjadi KLA Tingkat Pratama sejumlah prasyarat harus dipenuhi. Adapun pencapaian kinerja sasaran ini belum memenuhi target dengan rasio persentase capaiannya 0%, tingkat capaian kinerja sasaran ini dapat diukur dengan Jumlah Kab/Kota Layak Anak Tingkat Pratama. Sejauh ini baru 1 Kab/kota (Kabupaten Bulungan) yang menuju tahapan inisiasi Kab/kota yang dikategorikan sebagai Kab/Kota layak anak dimana ditunjang oleh beberapa indikator seperti tersedianya kelembagaan ramah anak (puskesmas ramah anak, sekolah ramah anak, Shelter Warga, PATBM, Forum Anak, Gugus Tugas KLA), tersedianya ruang laktasi, tersedianya ruang bermain untuk anak.

No	Indikator	Jumlah	Ket
1	Sekolah Ramah Anak	12 Sekolah	Kab. Bulungan
2	Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	1 PUSPAGA	Kab. Bulungan
3	Puskesmas Ramah Anak	6 Puskesmas	Kab. Bulungan
4	Jumlah Forum Anak Daerah	5 FAD	5 Kab/Kota
5	Fasilitator FAD	30 Orang	5 Kab/Kota

Dalam mencapai target kinerja sasaran strategis tersebut telah dilaksanakan program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dengan sejumlah kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	NILAI KONTRAK (Rp)	TARGET KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)
1	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	559.338.840,00	2 Kegiatan:	100%

Adapun kegiatan yang dilakukan berupa (1) Kegiatan Pelatihan Konvensi Hak Anak Provinsi Kalimantan Utara yang meliputi

penyelenggaraan Forum Anak Nasional (FAN) serta pelatihan forum anak daerah, dengan diikuti oleh perwakilan anak dari 5 Kab/Kota dalam rangka penguatan peran remaja dan partisipasi dalam pembangunan; (2) Kegiatan Penguatan Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Provinsi Kalimantan Utara dengan diikuti oleh seluruh OPD yang diharapkan dapat bersinergi untuk mendukung pelaksanaan Penguatan Gugus Tugas KLA.

Faktor Pendorong:

- Ketersediaan Anggaran yang memadai
- Sistem Pemantauan pelaksanaan kegiatan oleh Pimpinan
- Kelembagaan Forum Anak di level Kab/Kota cukup aktif
- Keterlibatan OPD terkait

Faktor Penghambat:

- SDM masih minim untuk Program Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- Data terpilah Gender dan Anak yang belum tersedia secara maksimal
- Belum terbentuk secara maksimal Gugus Tugas KLA.

Rencana Tindak Lanjut:

- Pembinaan berkelanjutan
- Memaksimalkan pembentukan Gugus Tugas KLA
- Pentingnya mendorong Program KLA untuk dianggarkan di level Kab/kota
- Melakukan *updating* data terpilah Gender dan Anak secara berkala
- Kampanye penyadaran terhadap masyarakat tentang keberadaan anak dan Hak anak

Pencapaian Target:

Jumlah Kab/Kota Layak Anak Tingkat Pratama.


3. MENINGKATNYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Adapun pencapaian sasaran strategis tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tertangani	75%	100%	133,33%


Dalam rangka melaksanakan perlindungan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan baik pada ranah domestik maupun ranah publik, salah satu program pemerintah melalui kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu pembentukan P2TP2A di setiap provinsi dan kabupaten kota. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kaltara.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kaltara mengkoordinasikan P2TP2A 5 Kab/Kota se Kaltara, yang kini dikelola secara professional dengan menghimpun berbagai potensi dan sumber daya dalam memberikan pelayanan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kaltara. Profesi dan sumberdaya yang terhimpun dari berbagai unsur, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepolisian Daerah diwilayah Kalimantan Utara, Kejaksaan Negeri di wilayah Kalimantan Utara, Pengadilan Negeri di wilayah Kalimantan Utara, psikolog, advokat, pekerja sosial dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) pemerhati anak dan perempuan serta LSM yang bergerak dalam advokasi perbaikan kebijakan dan layanan publik.



Gambar 4.1 Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan & Anak

Adapun pencapaian kinerja sasaran ini memenuhi target yang ditentukan, tingkat capaian kinerja sasaran ini dapat diukur dengan Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tertangani sesuai Standar, dimana persentase rasio capaiannya sebesar 133,33%.



Gambar 4.2 Kasus kekerasan Berdasarkan Jenisnya

Dalam mencapai target kinerja sasaran strategis tersebut telah dilaksanakan program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dengan sejumlah kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)
1	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	172.650.000,00	30 Orang	100%
2	Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	117.950.000,00	25 Orang	100%
3	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	245.100.000,00	1 Kegiatan	100%

Faktor Pendorong:

- Ketersediaan Anggaran yang memadai
- Meningkatnya kapasitas petugas dalam Tim Kerja penanganan perlindungan terhadap perempuan dan anak (aktifis PATBM, petugas P2TP2A)
- Sistem Pemantauan pelaksanaan kegiatan oleh Pimpinan
- Sumberdaya yang tersedia pada Tim Kerja telah memiliki kapasitas sesuai Tupoksi
- Keanggotaan Tim Kerja merupakan representasi dari berbagai pihak : Aparat Penegak Hukum, Perguruan Tinggi, NGO, OPD Terkait, dan Ormas.

Faktor Penghambat:

- Masih tingginya jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Jumlah SDM dan sarana prasarana pelayanan terpadu yang tersedia masih terbatas

- Kurangnya SDM yang memahami dan menangani sistem pelaporan data kekerasan perempuan dan anak di Provinsi dan Kab/Kota

Rencana Tindak Lanjut:

- Melakukan sosialisasi, penyusunan kebijakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, serta pembentukan dan penguatan kelompok perlindungan perempuan dan anak sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan anak
- Peningkatan kapasitas terhadap anggota Tim Layanan (sosialisasi/bimtek)
- Membentuk Lembaga Layanan berbasis masyarakat di setiap Kelurahan/Desa yang belum ada
- Koordinasi berkelanjutan dengan *stakeholders* terkait

PencapaianTarget:

Jumlah layanan pengaduan kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani dibagi jumlah kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak dikali 100%.

4. MENINGKATNYA KUALITAS KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA


Adapun pencapaian sasaran strategis tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan CPR Modern	67,5%	66,5%	98,5%

CPR merupakan ukuran kependudukan yang berkaitan dengan penggunaan kontrasepsi. CPR memperhatikan semua sumber

penyediaan (*supply*) alkon dan meliputi semua metode kontrasepsi. Umumnya CPR digunakan sebagai ukuran hasil Program Keluarga Berencana.

Secara teknis, CPR merupakan rasio, bukan rate atau angka. (Prevalensi/kelaziman diukur dengan rasio dan insiden/kejadian diukur dengan rate atau angka). Pada suatu tahun, pemakaian kontrasepsi mengukur persentase perempuan usia subur yang menikah yang menggunakan kontrasepsi. Untuk memperoleh angka pemakaian kontrasepsi yang benar, pembagi atau penyebut (*denominator*) harus mencerminkan penduduk yang beresiko (terhadap kehamilan), misalnya perempuan yang aktif secara seksual yang tidak mandul, tidak sedang hamil, atau masih subur. Pembilangnya harus mencerminkan jumlah pengguna kontrasepsi di populasi tersebut.




Gambar 4.3 Grafik Cakupan CPR Modern

Adapun pencapaian kinerja sasaran ini belum memenuhi target yang ditentukan, tingkat capaian kinerja sasaran ini dapat diukur dengan cakupan CPR modern, dimana persentasen rasio capaiannya sebesar 98,5%. Hal ini dikarenakan adanya minimnya pengetahuan, keterampilan dan kinerja Pengurus Pusat Informasi Komunikasi (PIK)

Remaja dan kader Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kalimantan Utara khususnya fungsi sebagai tutor sebaya serta pembentukan forum Genre Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam mencapai target kinerja sasaran strategis tersebut telah dilaksanakan program keluarga berencana dengan sejumlah kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	NILAI KONTRAK (Rp)	TARGET KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)
1	Pembinaan Keluarga Berencana	423.600.000,00	80 Orang	100%



Gambar 4.4 Rasio Penyuluh Lapangan KB

Faktor Pendorong:

- Komitmen bersama yang kuat untuk pencapaian sasaran strategis
- Ketersediaan Anggaran yang memadai
- Sistem Pemantauan pelaksanaan kegiatan oleh Pimpinan
- Keterlibatan OPD terkait

Faktor Penghambat:

- Belum optimalnya kerjasama pengelola program KKBPK dengan para mitra kerja di Provinsi Kaltara.
- Minimnya pembinaan KB kepada pengelola program Kab/Kota serta pembinaan petugas KB/Penyuluh Lapangan KB.
- Minimnya kapasitas SDM Pengelola Program KKBPK Provinsi Kaltara di tingkat nasional.
- Minimnya pembinaan kader remaja dalam penggerakan pusat informasi dan konseling (PIK) remaja dan Generasi berencana (Genre) remaja.

Rencana Tindak Lanjut:

- Pembinaan berkelanjutan (bagi pengelola dan remaja)
- Pertemuan kelestarian KB bagi mitra kerja (L/S)
- Peningkatan kapasitas pengelola program KKBPK di tingkat nasional.

Pencapaian Target:

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) ber KB dibagi jumlah PUS dikali 100 persen.

Penutup

Pada tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari 7 Program serta 25 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.338.427.928,30,- yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 4.849.524.120,30,- serta Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.488.903.808,-.

Pelaksanaan program/kegiatan melalui belanja langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara umum berjalan dengan baik dan sesuai target yang diharapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari cukup tingginya realisasi baik fisik maupun keuangan pelaksanaan program/kegiatan TA. 2018. Dimana per 31 Desember 2018 dilaporkan bahwa realisasi fisik sebesar 100 % serta realisasi keuangan sebesar 90,70 %.

Berikut tingkat capaian masing-masing sasaran strategis tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kaltara:

1. Sasaran 1: Meningkatnya Penguatan Kelembagaan PUG dalam Pembangunan, dengan rasio capaian Lembaga Yang Melaksanakan Anggaran Responsif Gender (ARG) persentase rasio capaiannya 78% dan persentase rasio capaiannya Kelompok Usaha Perempuan yang dibina

sebesar 73,76%.

2. Sasaran 2: Meningkatnya implementasi kab/kota layak anak tingkat pratama, dengan persentase rasio capaiannya 0%.
3. Sasaran 3: Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak, dengan persentase rasio capaiannya 133,33%.
4. Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga, dengan persentase rasio capaiannya 98,5%.

Rata-rata persentase rasio pencapaian dari 4 sasaran yang berada di dalam perjanjian kinerja tahun 2018 memperoleh nilai rata-rata 58,85% dan dapat dipakai sebagai acuan pada tahun-tahun mendatang.

Dokumentasi